

## **Pendampingan Persidangan Anak Di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Perwalian Di Pengadilan Agama Batam Oleh Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H & Rekan**

**Winnie Apriliani<sup>1</sup>, Yudi Kornelis<sup>2</sup>**

Universitas Internasional Batam

Email: [1951049.winnie@uib.edu](mailto:1951049.winnie@uib.edu), [yudi.kornelis@uib.ac.id](mailto:yudi.kornelis@uib.ac.id)

### **Abstrak**

Semua peristiwa penting mengenai kependudukan membutuhkan bukti sah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga perlu untuk dilakukan administrasi dan pencatatan. Berkaitan dengan perwalian anak, perlu adanya advokat untuk menangani kasus perdata. Advokat juga berperan sebagai legal drafter dalam persidangan. Tujuan PKM adalah sebagai syarat kelulusan, memberi pengalaman, dan memberi pengetahuan luas mengenai kewajiban advokat. Permasalahan yang diangkat adalah perubahan nama klien pada mitra. Permasalahan ditemukan di Kantor Hukum Roy Wright S.H.,M.H & Rekan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Hukum Roy Wright dan Rekan. Kantor Hukum Roy Wright, S.H.,M.H merupakan kantor pendampingan anak untuk mendapatkan perwalian di Pengadilan Agama Kota Batam. Metode pelaksanaan PKM meliputi tahap persiapan (wawancara dan observasi), tahap pelaksanaan (pembuatan dokumen yang dibutuhkan Advokat), dan tahap evaluasi (laporan hasil berupa surat kuasa, permohonan, dan bukti surat). Luaran kegiatan PKM berupa dokumen Surat Kuasa antara kuasa Hukum dan Pemohon Perubahan Nama dan Surat Permohonan Perwalian Anak yang dibutuhkan oleh Advokat dalam beracara di Pengadilan Agama Batam.

### **Abstract**

All important events concerning population require valid evidence in accordance with the provisions of the law so that it is necessary to carry out administration and recording. With regard to child guardianship, there is a need for an advocate to handle civil cases. Advocates also act as legal drafters in the trial. The problem raised is the change in the client's name to the partner. The purpose of PKM is as a graduation requirement, providing experience, and providing broad knowledge about the obligations of advocates. The problem was found in the Law Office of Roy Wright S.H., M.H & Partners through interviews and observations conducted at the Law Office of Roy Wright and Partners. Roy Wright Law Office, S.H., M.H is an office for assisting children to obtain guardianship at the Batam City Religious Court. The method of implementing PKM includes the preparation stage (interviews and observations), the implementation stage (making documents needed by advocates), and the evaluation stage (reports of results in the form of power of attorney, application, and letter evidence). The output of PKM activities is in the form of a Power of Attorney document between the attorney and the Applicant for Name Change and the Application for Child Guardianship required by Advocates in proceedings at the Batam Religious Court.

**Keywords :** *Guardianship, Advocate, Court*

## Pendahuluan

Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H & Rekan merupakan firma hukum yang memberikan jasa pada pelayanan bidang hukum serta memiliki Advokat dan Konsultan Hukum yang berkualitas sebagai sarana memberikan bantuan kepada klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Fungsi seorang Konsultan Hukum atau Advokat diantaranya adalah sebagai Legal Advisor atau Consultant (Penasehat Hukum atau Konsultan), sebagai Legal Attorney (Kuasa Hukum), dan sebagai Legal Auditor. Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H berdiri sejak tanggal 17 April 2010 dan berkedudukan di Kompleks Ruko Bengkong Nusantara Garden, Blok B No 12, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.. Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H menangani segala macam kasus perdata dan juga pidana. Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H untuk memberikan pelayanan hukum secara adil dan maksimal sebagaimana yang dibutuhkan oleh para masyarakat di Kota Batam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kepala pimpinan kantor yaitu Bapak Kantor Hukum Roy Wright, S.H., M.H. dibantu oleh rekan – rekan pengacara dan staff administrasi yang berkualitas. Rekan pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Roy Wright & Rekan yakni 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang Staff Administrasi, serta penulis sebagai Staff Magang



**Gambar 1.1** Lokasi pelaksanaan kegiatan PkM.

## Latar belakang masalah

Hukum menurut Utrech adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>4</sup>. Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau common law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat.

Hukum Privat yang disebut juga Hukum Perdata Indonesia merupakan hukum privat yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia, yaitu hukum privat mengacu pada negara barat yang dahulu induknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan. Hukum perdata yang merupakan kebalikan dari hukum publik juga dapat disebut dengan hukum sipil. "Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat)", seperti termuat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Adapun konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan setiap warganegara harus berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini penegakan hukum harus diutamakan untuk menjadi tegak dan ketika ada sengketa maka harus ada pula tindakan untuk itu. Tidak satu atau dua fenomena dari anak yang berkenan untuk melakukan peralihan hak atas tanah perwaliannya jatuh kepada orang tuanya yang hidup terlama. Pada kenyataannya untuk satu dan lain hal PPAT dalam hal ini meminta kliennya untuk memenuhi

Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan penjualan tanah dengan mengalihkan haknya. Pengadilan Agama di sini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih di belum cukup usia berkehendak menjual warisannya, kemudian PPAT mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Seperti disebut dalam pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan. Di lapangan banyak sekali terjadi sebaliknya, orang tua kandung demi memenuhi syarat untuk menjual hak atas tanah anaknya, kemudian meminta ke Pengadilan Agama berupa penetapan perwalian anak di bawah umur.

Permohonan perwalian adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Pemohon bermaksud untuk mengajukan diri untuk menjadi wali seorang anak. Sebagaimana di atur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak. Penetapan perwalian dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 359 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa

Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang anak. Syarat-syarat pengajuan permohonan perwalian sebagai berikut :

- a) Akta/Surat Kematian
- b) Surat Persetujuan Ahli Waris
- c) Akta Kelahiran Anak
- d) Akta Nikah
- e) Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Ahli Waris
- f) Kartu Keluarga
- g) Sertifikat Objek (Bukti Kepemilikan Objek)
- h) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>5</sup> Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut medevoogd. Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (testamen)

mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

Kegiatan PkM ini merupakan bagian dari mata kuliah KP yang wajib diambil oleh Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, yang dapat memberikan manfaat berupa wawasan kepada mahasiswa terkait gambaran umum dari tugas salah satu profesi hukum. Melalui kegiatan ini, penulis selaku Mahasiswa Hukum dapat mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam dunia pekerjaan sebelum resmi menjadi sarjana Hukum. Dalam kegiatan ini penulis berperan sebagai asisten suatu kantor hukum dan memberikan kontribusinya dengan membuat dokumen yang dibutuhkan oleh Advokat untuk diajukan saat persidangan.

Permasalahan yang diangkat dalam PkM yaitu pendampingan perwalian anak pada mitra. Permasalahan saat ini yakni adanya Klien yang membutuhkan jasa pelayanan pada bidang hukum sehingga penulis melakukan PkM di Kantor Hukum sebagai bentuk kontribusi penulis selaku mahasiswa ilmu hukum dengan membuat surat kuasa khusus serta surat permohonan yang akan diajukan kepada Pengadilan Negeri Agama Batam. Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu, selain itu walinya wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu.<sup>6</sup> Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33

dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak. Penulis mengamati langsung pendampingan perwalian yang dilakukan oleh Kantor Hukum Roy Wright, S.H.,M.H & Rekan secara langsung.

### **Ruang lingkup**

Ruang lingkup dari kegiatan pada PKM Pendampingan ini adalah membantu dalam mempersiapkan segala macam bentuk surat yang akan dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau litigasi, serta bagaimana cara seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam upaya untuk menjadikan hukum berfungsi dan beroperasi sehingga terwujud secara konkret diperlukan suatu proses. Jadi dengan demikian, dapat diartikan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil maupun materil berlawanan dengan norma-norma hukum.

### **Tujuan dan Manfaat kegiatan**

Tujuan dan Manfaat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjadi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktik dan salah satu syarat kelulusan jenjang Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam ;
- b) Untuk memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih luas lagi kepada penulis mengenai pembuatan dokumen – dokumen yang

dipersiapkan oleh sebuah kantor Hukum sebelum beracara di Pengadilan ; dan

- c) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada penulis mengenai kewajiban Advokat dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## METODE

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan kegiatan PkM ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data primer. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melalui proses wawancara serta observasi lapangan di Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan.

### 2. Proses Perancangan Luaran

Penulis melakukan pencarian tempat lokasi untuk magang, kemudian melakukan pembuatan terkait seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan atau mitra dalam kegiatan PkM.

### Perancangan Luaran Kegiatan


Luaran yang Penulis rancang selama menjalankan kegiatan PkM di Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan. adalah Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Perubahan Nama. Pada pasal 1792 KUHPer dinyatakan bahwa “Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus mensyaratkan agar menyebutkan dengan jelas untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara ringkas pokok. Dalam Surat Kuasa Khusus, penulis

mencantumkan beberapa hal yang wajib yakni Identitas para pihak, pokok dan objek sengketa, wilayah kewenangan pengadilan tempat permohonan diajukan, penyebutan kata “khusus” dan klausul khususnya, hak-hak penerima kuasa yakni hak substitusi dan hak retensi, tanggal dibuatnya kuasa khusus, serta tanda tanda tangan para pihak sebagai tanda persetujuan. Selain surat kuasa khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dibutuhkan Surat Permohonan Perubahan Nama yang selanjutnya akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Gambar 4.1 Surat Kuasa Khusus atas nama



XXX.



Gambar 4.2 Surat Permohonan Pendampingan Perwalian Anak atas nama Gharrybaldi Septian Nurramadhan.

### Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Uraian atas ketiga tahap tersebut yaitu sebagai berikut :

## 1. Tahap Persiapan

Di tahap persiapan ini penulis mulai mencari dan menentukan lokasi untuk melakukan Kegiatan PkM. Kemudian penulis mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan Kegiatan PkM. Setelah mendapatkan persetujuan proposal dari dosen pembimbing serta pihak pengelola, penulis melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu melaksanakan monitoring pada keadaan lokasi Kegiatan PkM secara langsung serta mencatat berbagai data yang dibutuhkan seperti contoh profil Kantor Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Kantor Hukum dan staff, serta melakukan observasi terhadap

### Proses Implementasi Luaran

Dalam proses implementasi luaran dari Kegiatan PkM, Penulis dibimbing oleh Advokat-Advokat yang bertempat pada Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan. dalam menjalankan proses implementasi luaran dari kegiatan ini. Berikut adalah foto proses implementasi luaran kegiatan PkM:



Gambar 4.3 Lobby Pengadilan Negeri Agama Batam Kelas 1A



Gambar 4.4 Penulis menghadiri persidangan Pendampingan Perwalian Anak atas nama Gharrybaldi Septian Nurramadhan.



Gambar 4.5 Penulis mendampingi Bapak Roy Wright Sidang Pendampingan Perwalian di Pengadilan Negeri Batam, Penulis yang mengambil Gambar.

### Kondisi Setelah Implementasi,

Implementasi luaran yang dilakukan oleh penulis dibantu dengan Advokat pada Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan memberikan bantuan bagi Advokat yang beracara dalam menjalankan perannya sebagaimana advokat menegakkan hukum dan mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dibutuhkan seorang Advokat dalam rangka mendampingi seorang klien dan surat permohonan pendampingan perwalian anak dibawah umur untuk mendapatkan perwalian di Pengadilan Agama Kota Batam Kelas 1A. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi luaran tersebut membantu Advokat dalam menjalankan tugas yakni mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada permintaan klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

## Kesimpulan

Dalam kegiatan ini penulis berperan sebagai asisten suatu kantor hukum dan memberikan kontribusinya dengan membuat dokumen yang dibutuhkan oleh Advokat untuk diajukan saat persidangan. Penulis memilih Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PkM. Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan merupakan firma hukum yang memberikan jasa pada pelayanan bidang hukum serta memiliki Advokat dan Konsultan Hukum yang berkualitas sebagai sarana memberikan bantuan kepada klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan untuk memberikan pelayanan hukum secara adil dan maksimal sebagaimana yang dibutuhkan oleh para masyarakat di Kota Batam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kepala pimpinan kantor yaitu Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan dibantu oleh rekan – rekan pengacara dan staff administrasi yang berkualitas. Rekan pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Roy Wirght & Rekan yakni 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang Staff Administrasi, serta penulis sebagai Staff Magang.

Permasalahan yang diangkat dalam PkM yaitu perubahan nama klien pada mitra. Permasalahan saat ini yakni adanya Klien yang membutuhkan jasa pelayanan pada bidang hukum sehingga penulis melakukan PkM di Kantor Hukum sebagai bentuk kontribusi penulis selaku mahasiswa ilmu hukum dengan membuat surat kuasa khusus serta surat permohonan perubahan nama yang akan diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam. Dalam melaksanakan kegiatan PkM ini, Metode pelaksanaan yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data primer. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melalui

proses wawancara serta observasi lapangan di Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan.

Luaran yang Penulis rancang selama menjalankan kegiatan PkM di Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan adalah Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Perubahan Nama. Dalam proses implementasi luaran dari Kegiatan PkM, Penulis dibimbing oleh Advokat-Advokat yang bertempat pada Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan dalam menjalankan proses implementasi luaran dari kegiatan ini. Implementasi luaran yang dilakukan oleh penulis dibantu dengan Advokat pada Kantor Hukum Roy Wright, S.H.M.H & Rekan memberikan bantuan bagi Advokat yang ber-acara dalam menjalankan perannya sebagaimana advokat menegakkan hukum dan mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, A. (2017). Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi. *Jurnal Cakrawala Hukum: Vol. XIV No. 01.* 59-67.
- Harponi, E. Harjiyatni, F. R. Raharja, S. (2018). Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum: Vol. 2 (1).* 214-223.
- Hukum Online. (2011). Surat Kuasa dan Surat Tugas. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-dan-surat-tugas-lt4d240eddc95be>, diakses pada 20 April 2022.

- Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021) Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram: Volume 1, Issue 3*. 403-409.
- Lasmadi, S. (2014) Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF: Vol. VII No. II*. 59-75
- Putri, R. S. C. (2016). Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi: Vol.12 No. 1*. 1-15
- Rozi, M. M. (2015) Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia: Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015*. 628-647.
- Syahputra, A. (2015) Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS: Vol. 4 No. 3*. 279-302.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 12, No. 3*. 479-489.